BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2). Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang–Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3588);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahana Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 164;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
4. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan Asli Daerah.
6. Pejabat pembuat Akta Tanah adalah : PPAT/Notaris.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daearh nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

16. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

17. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.

BAB II
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

(1) BPN, KPPN, Notaris/PPAT dan Camat/PPATS wajib melapor dan/atau menyusun risalah terhadap adanya transaksi yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Pelaporan dan/atau penyusunan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. BPN wajib melaporkan yaitu :
   1. Nama Wajib Pajak;
   2. Alamat Wajib Pajak;
   3. Nomor Objek Pajak;
   4. Harga jual setempat;
   5. NJOP; dan
   6. Letak objek perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. KPPN wajib melaporkan yaitu :
   1. Nama Pemenang Lelang;
   2. Alamat Pemenang Lelang;
   3. Nomor Objek lelang;
   4. Harga jual lelang; dan
   5. Letak objek lelang tanah dan bangunan.

c. Notaris/PPAT wajib melaporkan yaitu :
   1. Nama Wajib Pajak;
   2. Alamat Wajib Pajak;
   3. Nomor Objek Pajak;
   4. Harga jual setempat;
   5. NJOP; dan
   6. Letak objek perolehan hak atas tanah dan bangunan.

d. Camat/PPATS wajib melaporkan yaitu :
   1. Nama Wajib Pajak;
   2. Alamat Wajib Pajak;
   3. Nomor Objek Pajak;
   4. Harga jual setempat;
   5. NJOP; dan
   6. Letak objek perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(3) BPN, KPPN, Notaris/PPAT dan Camat/PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib melaporkan secara benar setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK, ISI, UKURAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYAMPAIAN SSPD SERTA PENELITIAN SSPD

Bagian Kesatu
Bentuk, Isi dan Ukuran

Pasal 3

(1) Bentuk, Isi dan Ukuran SSPD BPHTB sebagai tanda bukti pembayaran Pajak terutang dari wajib pajak yaitu :
   a. Bentuk SSPD empat persegi panjang.
   b. Isi SSPD sekurang-kurangnya memuat :
      1. Nama wajib pajak;
      2. NPWP;
      3. Alamat wajib pajak;
      4. Nomor objek pajak;
      5. letak tanah dan/atau bangunan dan jumlah setoran.
   c. Ukuran SSPD 21cm x 30 cm.

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) lembar :
   a. Lembar 1 untuk wajib pajak;
   b. Lembar 2 untuk PPAT/Notaris;
   c. Lembar3untuk Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara;
   d. Lembar 4 untuk Bidang PAD DPKKD; dan
   e. Lembar 5 untuk Bendahara Penerimaan DPKKD Kabupaten Aceh Utara/bank yang ditunjuk.

(3) SSPD ditulis/diketik menggunakan bahasa indonesia dengan huruf Kapital.

Bagian Kedua
Tata cara Pembayaran

Pasal 4

(1) Pembayaran dilakukan dalam bentuk SSPD BPHTB.

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti lunas, setelah diperporasi dan divalidasi oleh Bendahara Penerima Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian

Pasal 5

(1) SSPD BPHTB disampaikan kepada wajib pajak.

(2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh wajib pajak dilakukan penyetoran ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan.

(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Keempat
Tata cara Penelitian

Pasal 6

(1) Bupati meneliti SSPD BPHTB.

(2) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti kebenaran pengisiannya sesuai dengan penghitungan NJOP PBB yang meliputi uraian tanah bumi dan bangunan, luas, NJOP PBB/m^2 dan luas x NJOP PBB/m^2.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK YANG TERUTANG

Bagian Kesatu
Tata cara Pemberian Pengurangan

Pasal 7

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SSPD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Permohonan Wajib Pajak;
b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
c. Melampirkan fotokopi SSPD.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi atau menolak permohonan penguranganWajib Pajak.

(4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan BPHTB kepada Kepala Dinas.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang tehnis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi			
Kepala DPKKD	Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum	Kepala Bagian Hukum	Kabid Pendapatan Asli Daerah

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana, hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan dan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 M
10 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Lembar **5**

Untuk Bank Yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan DPKKD
Kab. Aceh Utara

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak :

2. N P W P :

3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan / Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :

7. Kabupaten : 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. Kelurahan / Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : 6. Kabupaten :

Perhitungan NJOP PBB :

Uraian	*Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan hak diperoleh)*	*NJOP PBB / m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadi perolehan hak/tahun .....)*	*Luas x NJOP PBB/m2*
Tanah (Bumi)	7 ..... m^2	9 Rp.....	11 Rp.....
Bangunan	8 ..... m^2	10 Rp.....	12 Rp.....
		NJOP PBB	13 Rp.....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan *14. Harga transaksi/Nilai Pasar :* Rp.

16. Nomor Sertifikat

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

Nilai Perolehan objek Pajak (NPOP) Memperhatikan Nilai pada B. 13 dan B. 14		1	▶
Nilai Perolehan objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2	▶
Nilai Perolehan objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3	▶
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan yang terutang	*5% x angka 3*	4	▶
Pengenaan karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan		5	▶
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar		6	▶

D. Jumlah Setoran berdasarkan

- ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : ☐☐ % berdasarkan peraturan KDH No : .....
- ☐ d. .....

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (Dengan Huruf)

Rp.

(berdasarkan perhitungan C. 6 dan pilihan di D)

....., Tgl.....	*MENGETAHUI :*	*DITERIMA OLEH :*	Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK/PENYETOR	PPAT / NOTARIS	TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB TANGGAL	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KAB. A. UTARA
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi Oleh Petugas DPKKD ▶ **Nomor Dokumen :** **NOP PBB Baru :**

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD